



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RUSLI, Lahir di Lipukasi, tanggal 23 Februari 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, email : rusliculli949@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021, tertera identitas pemohon yaitu RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga orang tua pemohon Nomor : 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022, tertera identitas pemohon yaitu RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23- 2-1993 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 481/BS/KCB/IV/2004 tanggal 8 April 2004, tertera identitas pemohon yaitu RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Pebruari 1993 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon tanggal 16 Mei 2011, tertera identitas pemohon yaitu RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Pebruari 1993 ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah pemohon tertera RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Pebruari 1993 ;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan tanggal kelahiran pemohon yang semula RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 diperbaiki menjadi RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Pebruari 1993 ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan tanggal kelahirannya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan-pengurusan maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 400.12.2.1/023/Dukcapil tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Tanggal Lahir pada data kependudukan pemohon;
- Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Tanggal Kelahiran pemohon yang semula RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 diperbaiki menjadi RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Pebruari 1993 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 481/BS/KCB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon tanggal 16 Mei 2011;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa isi permohonan tersebut terdapat perubahan yaitu pada posita nomor 3, kata KCB diubah menjadi KCS dan terhadap yang lain dipertahankan isinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/023/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021 atas nama Rusli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 dengan kepala keluarga bernama Dabu selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 481/BS/KCS/IV/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Barru atas nama Rusli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasan Aliyah Nomor MA.036/21.11/PP.01.1/0037/2011 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Rusli, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Musmualim bin Abidin dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah tanggal lahir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin diubah oleh Pemohon selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang tertulis di dalam KTP Pemohon yaitu Pemohon lahir di Lipukasi pada tanggal 23 Februari 1993;
- Bahwa yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu Pemohon lahir di Lipukasi pada tanggal 23 Februari 1993;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa data dalam KTP dan KK ingin diubah menjadi Pemohon lahir di Lipukasi tanggal 25 Februari 1993 sesuai dengan ijazah dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan ijazah dan akta kelahiran Pemohon ketika ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa tujuan permohonan tersebut digunakan agar identitas Pemohon dalam KTP dan KK seragam dengan ijazah dan akta kelahiran;
- Bahwa tujuan penyeragaman identitas tersebut adalah untuk administrasi perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari permohonan ini selain untuk administrasi perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa permohonan ini tidak digunakan untuk menghindari hutang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengganti identitasnya dalam KTP dan KK;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusdi bin Dabu dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin diubah oleh Pemohon selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang tertulis di dalam KTP Pemohon yaitu Pemohon lahir di Lipukasi pada tanggal 23 Februari 1993;
- Bahwa yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu Pemohon lahir di Lipukasi pada tanggal 23 Februari 1993;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa data dalam KTP dan KK ingin diubah menjadi Pemohon lahir di Lipukasi tanggal 25 Februari 1993 sesuai dengan ijazah dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan ijazah dan akta kelahiran Pemohon ketika ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa tujuan permohonan tersebut digunakan agar identitas Pemohon dalam KTP dan KK seragam dengan ijazah dan akta kelahiran;
- Bahwa tujuan penyeragaman identitas tersebut adalah untuk administrasi perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari permohonan ini selain untuk administrasi perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa permohonan ini tidak digunakan untuk menghindari hutang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengganti identitasnya dalam KTP dan KK;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Tanggal Kelahiran pemohon yang semula RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 diperbaiki menjadi RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Pebruari 1993 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Musmualim bin Abidin dan Saksi Rusdi bin Dabu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tanggal lahir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai*

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting" dan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) bahwasanya penetapan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan elemen data tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021 atas nama Rusli dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 dengan kepala keluarga bernama Dabu yang dikuatkan oleh Saksi Musmualim bin Abidin dan Saksi Rusdi bin Dabu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan bahwa Pemohon berdomisili di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa Tanggal Kelahiran pemohon yang semula RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 diperbaiki menjadi RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Februari 1993 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 481/BS/KCB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon tanggal 16 Mei 2011 tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 yang berupa Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/023/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, tanggal 24 Januari 2023 yang diperkuat dengan alat bukti P-5 yang berupa Fotokopi Ijazah Madrasan Aliyah Nomor MA.036/21.11/PP.01.1/0037/2011 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Rusli dan alat bukti P-4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 481/BS/KCS/IV/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Barru atas nama Rusli yang masing-masing surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 1993 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Musmualim bin Abidin dan Saksi Rusdi bin Dabu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 1993 sehingga diperoleh persesuaian bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Musmualim bin Abidin dan Saksi Rusdi bin Dabu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan permohonan tersebut digunakan agar identitas Pemohon dalam KTP dan KK seragam dengan ijazah dan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Musmualim bin Abidin dan Saksi Rusdi bin Dabu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pemohon untuk mengganti identitas Pemohon dalam kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan permohonan ini digunakan untuk administrasi pencatatan perkawinan dan tidak ada tujuan lain selain untuk administrasi pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Rusli lahir di Lipukasi tanggal 23 Februari 1993 diubah menjadi yaitu Rusli lahir di Lipukasi tanggal 25 Februari 1993 sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tahun kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum kedua Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan menyatakan bahwa Tanggal Kelahiran pemohon yang semula RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 diperbaiki menjadi RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Februari 1993;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti Surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021 atas nama Rusli dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 dengan kepala keluarga bernama Dabu yang dikuatkan oleh Saksi Musmualim bin Abidin dan Saksi Rusdi bin Dabu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan bahwa Pemohon berdomisili di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sehingga petitum ketiga permohonan permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan permohonan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting" yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggal Kelahiran pemohon yang semula RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 23-02-1993 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022302930001 tanggal 25 Mei 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7311022010100005 tanggal 12 Agustus 2022 diperbaiki menjadi RUSLI yang lahir di Lipukasi pada tanggal 25 Februari 1993;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Salama, S.Sos.

Hakim,

TTD

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)